



P U T U S A N

Nomor 34 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **ROLF OSKAR JOSEF SCHWEIKERT;**
Tempat Lahir : Baden-Baden (Jerman) ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 15 Juni 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Jerman ;
Tempat Tinggal : 76532 Baden-Baden Deutschland Germany;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Sopir ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ROLF OSKAR JOSEF SCHWEIKERT, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) Desa Tanah Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam yang mengandung HASIS dengan berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram, perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 13.05 Wita dari Bandara Kathmandu Nepal Terdakwa dengan menumpang pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 411 berangkat menuju Singapore dan tiba sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.15 WITA kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 15.45 WITA Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dari Singapore dengan membawa koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang di dalam koper tersebut tepatnya pada dinding atas bagian dalam Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam dibungkus menggunakan plastik putih bening dibungkus lagi menggunakan plastik warna cokelat dan dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam menuju Pulau Lombok menumpang pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 128 dan tiba di Bandara International Lombok (BIL) sekitar jam 18.30 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi/ koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di Terminal Kedatangan International Bandara International Lombok (BIL) barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dibungkus lagi menggunakan plastik warna cokelat dan dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam yang disembunyikan oleh Terdakwa pada dinding atas bagian dalam bagasi/koper tersebut diketahui oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram I Made Ari Kusuma Bayu, S.H., dan kawan-kawan melalui pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray maupun secara manual terhadap bagasi/koper Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam yang dibawa Terdakwa tersebut oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram menggunakan Tes Kit dan dari Tes Kit tersebut diketahui bahwa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat tersebut mengandung Hasis dan setelah dilakukan penimbangan terhadap lempengan getah padat tersebut oleh petugas UPTD Metrologi Mataram diperoleh berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam dengan berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram yang ditemukan di dalam bagasi/koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratoris oleh Petugas Balai Besar POM Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt.MM, Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt., Ibnu Marseno, A.Md., sebagaimana Laporan Pengujian Produk

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 146/N-INS/MTR/12 tanggal
18 Oktober 2012 dengan kesimpulan barang bukti getah padat berwarna
hitam adalah Hasis dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik
Indonesia atau pejabat yang berwenang sehubungan dengan Hasis yang
dibawanya itu yang kemudian ditemukan petugas dalam bagasi/koper
Terdakwa tersebut dan Hasis dengan berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus
delapan koma enam) gram tersebut oleh Terdakwa tujuannya atau nantinya
akan diantarkan atau diserahkan kepada seseorang atau pihak tertentu
setidak-tidaknya bukan untuk digunakan guna kepentingan Terdakwa sendiri
apabila berhasil melewati pemeriksaan di Bandara International Lombok
(BIL) dan masuk Pulau Lombok;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ROLF OSKAR JOSEF SCHWEIKERT, pada hari Sabtu
tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Terminal
Kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) Desa Tanah Awu,
Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan
Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili karena
tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada
Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di
dalamnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum
memproduksi atau mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 1 (satu) bungkus lempengan
getah padat berwarna hitam yang mengandung HASIS dengan berat bruto
3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram, perbuatan tersebut telah
dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 13.05 WITA Terdakwa
berangkat dari Bandara Kathmandu Nepal menumpang pesawat Silk Air
dengan nomor penerbangan MI 411 membawa bagasi/ koper warna hitam
bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang didalamnya berisi 1 (satu)
bungkus lempengan getah padat berwarna hitam dibungkus menggunakan
plastik putih bening dibungkus lagi menggunakan plastik warna cokelat dan
dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam dan disembunyikan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada dinding atas bagian dalam menuju Singapore dan tiba di Singapore sekitar jam 20.15 WITA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 15.45 WITA Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dari Singapore menuju Pulau Lombok menumpang pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 128 dan tiba di Bandara International Lombok (BIL) sekitar jam 18.30 WITA dan setelah menunggu beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil bagasi/ koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 dengan Baggage Claim Tag Number MI 411/ MI 128 Nomor MI1320057 atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert dan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram yang berdasarkan hasil analisis manifest telah mencurigai Terdakwa membawa Narkotika ditambah gerak gerak Terdakwa yang kelihatan tidak tenang/gugup kemudian pada saat Terdakwa menuju pintu keluar barang bagasi Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram memberi tanda silang pada bagasi/ koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa setelah Terdakwa masuk jalur merah ruang pemeriksaan Bandara International Lombok (BIL) petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram Bayu Andromeda Anugrah Rizki mengumpulkan dokumen berupa pasport, tiket, claim tag dan yang lain-lain dibawa Terdakwa pada saat itu dan selanjutnya mencocokkan *claim tag* dengan nomor yang tertera di bagasi/koper ternyata sama/cocok nomornya selanjutnya petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram Dheki Sukriat dan Bayu Andromeda Anugrah Rizki melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap bagasi/ koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 milik Terdakwa tersebut dengan mengeluarkan semua isi bagasi/ koper sampai bagasi/ koper tersebut dalam keadaan kosong dan selanjutnya memasukkannya kembali ke mesin X-Ray dan pada monitor X-Ray masih terlihat ada bungkus di dalam yang menandakan ada barang yang disembunyikan kemudian dilakukan pemeriksaan secara manual terhadap bagasi/koper Terdakwa dengan cara membuka lapisan kain yang terdapat dalam koper dan petugas menemukan lapisan koper yang terbuat dari fiber glas warna hitam pada dinding atas bagian dalam dan setelah dinding koper yang terbuat dari fiber glas tersebut dipecahkan petugas menemukan 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus lagi

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan plastik warna coklat dan dibungkus lagi dan setelah dilakukan menggunakan Tes Kit dan Tes Kit tersebut menunjukkan mengandung Hasis dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WITA dengan Berita Acara Nomor BA-829/WBC.12/KPP.03/2012 tanggal 13 Oktober 2013 Terdakwa beserta barang bukti yang antara lain berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat yang berwarna hitam yang mengandung Hasis tersebut diserahkan oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Kantor Dit. Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Hasis tersebut dan setelah dilakukan penimbangan terhadap lempengan getah padat tersebut oleh petugas UPTD Metrologi Mataram diperoleh berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat yang berwarna hitam yang ditemukan di dalam bagasi/ koper Terdakwa tersebut kemudian disisihkan seberat 1 (satu) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I. Mataram dengan kesimpulan contoh tersebut adalah Hasis dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 146/N-INS/MTR/12 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt,MM, Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt., Ibnu Marseno, A.Md;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA. LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ROLF OSKAR JOSEF SCHWEIKERT, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) Desa Tanah Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam yang mengandung Hasis berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 18.30 WITA bermula pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 128 landing di Bandara International Lombok (BIL) Desa Tanah Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan hasil analisis manifest Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram mencurigai penumpang pesawat Silk Air warga Negara Jerman (terdakwa) membawa Narkotika dan selanjutnya setelah dilakukan pengamatan oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 3 Mataram I Made Ari Kusuma Bayu, S.H., Deki Sukriat dan Bayu Andromeda Anugrah Rezki didapat ciri-ciri orang sesuai dalam manifest dan berdasarkan pengamatan petugas pada waktu itu Terdakwa kelihatan mencurigakan dan gugup dan selanjutnya setelah Terdakwa selesai mengambil bagasi/ koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 dengan *Baggage Claim Tag* MI 411/MI 128 nomor MI320057 atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert dan akan menuju pintu keluar bagasi koper yang dibawa oleh Terdakwa dimaksud oleh petugas Bea dan Cukai I Made Ari Kusuma Bayu, S.H. diberi tanda silang dan setelah Terdakwa berjalan menuju jalur merah pemeriksaan Bea dan Cukai kemudian petugas Bea dan Cukai Bayu Andromeda Anugrah Rezki mengumpulkan dokumen berupa passport, tiket pesawat, *claim tag* dan lain-lain yang ada pada Terdakwa pada saat itu dan setelah dicocokkan *claim tag* yang ada di koper milik Terdakwa tersebut ternyata nomor *claim tag* yang ditempel di koper tersebut sama/cocok dengan nomornya, selanjutnya petugas Bea dan Cukai Dheki Sukriat dan Bayu Andromeda Anugrah Rezki melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap bagasi/ koper Terdakwa di dalam ruang pemeriksaan, dan setelah diinterogasi petugas Bea dan Cukai Dheki Sukriat Terdakwa tampak semakin makin gugup sehingga Petugas Bea dan Cukai I Made Ari Kusuma Bayu, S.H., Deki Sukriat dan Bayu Andromeda Anugrah Rezki kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap bagasi/ koper warna

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 dengan mengeluarkan seluruh isi bagasi/koper sampai koper dalam keadaan kosong kemudian dimasukkan kembali ke dalam mesin X-Ray dan ternyata pada monitor mesin X-Ray masih terlihat ada bungkus yang menandakan masih ada barang yang disembunyikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara manual dengan cara membuka lapisan kain yang terdapat dalam koper kemudian petugas menemukan lapisan koper yang terbuat dari fiber glas warna hitam pada dinding atas bagian dalam dan setelah dinding koper yang terbuat dari fiber glas tersebut dipecahkan petugas menemukan 1 (satu) lempengan getah padat berwarna hitam dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna cokelat dan dibungkus lagi

- menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) lempengan getah padat berwarna hitam dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna cokelat dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam dalam bagasi/ koper Terdakwa tersebut petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kemudian melaporkannya kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dan diperintahkan supaya Terdakwa dan barang bagasinya dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bea dan Cukai Tipe A 3 Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan barang berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam tersebut dites dengan menggunakan Tes Kit yang mana pada saat itu Tes Kit menunjukkan bahwa lempengan getah padat tersebut mengandung Hasis, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WITA dengan Berita Acara Nomor BA-829/WBC.12/KPP.03/2012 tanggal 13 Oktober 2013 Terdakwa beserta barang bukti yang antara lain berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat yang berwarna hitam yang mengandung Hasis tersebut diserahkan oleh Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Kantor Dit. Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Hasis tersebut;
- Berdasarkan hasil penimbangan dari UPTD Balai Metrologi Mataram Nomor: 510.3/792/BM tanggal 17 Oktober 2012 terhadap barang bukti Narkotika

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di dalam koper warna hitam bergaris abu-abu merk

Samsonite 1910 yang dibawa Terdakwa tersebut dengan berat bruto 3.708,6

(tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat yang berwarna hitam yang ditemukan di dalam begasi/koper Terdakwa tersebut adalah Hasis dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 146/N-INS/MTR/12 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt,MM, Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt., Ibnu Marseno, A.Md; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa ia Terdakwa ROLF OSKAR JOSEF SCHWEIKERT, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) Desa Tanah Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam yang mengandung Hasis berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 13.05 WITA Terdakwa berangkat dari Bandara Kathmandu Nepal menumpang pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 411 membawa bagasi/ koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam dibungkus menggunakan plastik putih bening dibungkus lagi menggunakan plastik warna cokelat dan dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam dan disembunyikan pada dinding atas bagian dalam menuju Singapore dan tiba di Singapore sekitar jam 20.15 WITA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 15.45 WITA Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dari Singapore menuju Pulau

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lombok menumpang pesawat Silk Air dengan nomor penerbangan MI 128 dan tiba di Bandara International Lombok (BIL) sekitar jam 18.30 WITA kemudian setelah menunggu beberapa saat kemudian Terdakwa mengambil bagasi/koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 dengan *Baggage Claim Tag Number* MI 411/ MI 128 Nomor MI1320057 atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert;
- Bahwa sesuai ketentuan semua bagasi milik penumpang Silk Air Nomor Penerbangan MI 128 dilakukan pemeriksaan di Terminal Kedatangan International dan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram yang berdasarkan hasil Analisis Manifest telah mencurigai Terdakwa membawa Narkotika dan ditambah berdasarkan pengamatan petugas Terdakwa terlihat tidak tenang/ gugup kemudian petugas memberi tanda silang pada bagasi/ koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa setelah Terdakwa masuk jalur merah ruang pemeriksaan Bandara International Lombok (BIL) petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram Bayu Andromeda Anugrah Rizki mengumpulkan dokumen berupa passport, tiket, claim tagdan yang lain-lain dibawa Terdakwa pada saat itu dan selanjutnya mencocokkan *claim tag* dengan nomor yang tertempel di bagasi/ koper ternyata sama/ cocok nomornya selanjutnya petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram Dheki Sukriat dan Bayu Andromeda Anugrah Rizki melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap bagasi/ koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 milik Terdakwa tersebut dengan mengeluarkan semua isi bagasi/ koper sampai bagasi/ koper tersebut dalam keadaan kosong dan selanjutnya memasukkannya kembali ke mesin *X-Ray* dan pada monitor *X-Ray* masih terlihat ada bungkus di dalam yang menandakan ada barang yang disembunyikan kemudian dilakukan pemeriksaan secara manual terhadap bagasi/ koper Terdakwa dengan cara membuka lapisan kain yang terdapat dalam koper dan petugas menemukan lapisan koper yang terbuat dari *fiber glas* warna hitam pada dinding atas bagian dalam dan setelah dinding koper yang terbuat dari *fiber glas* tersebut dipecahkan petugas menemukan 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna cokelat dan dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan tes terhadap 1 (satu) lempeng getah padat berwarna hitam yang ditemukan dalam bagasi/ koper yang dibawa Terdakwa tersebut oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram menggunakan Tes Kit dan Tes Kit tersebut menunjukkan mengandung Hasis dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WITA dengan Berita Acara Nomor BA-829/WBC.12/KPP.03/2012 tanggal 13 Oktober 2013 Terdakwa beserta barang bukti yang antara lain berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat yang berwarna hitam yang mengandung Hasis tersebut diserahkan oleh Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Mataram kepada Kantor Dit. Narkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Hasis tersebut;
 - Berdasarkan hasil penimbangan dari UPTD Metrologi Mataram Nomor: 510.3/792/BM tanggal 17 Oktober 2012 terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan di dalam koper warna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang dibawa Terdakwa dimaksud dengan hasil penimbangan berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lempengan getah padat yang berwarna hitam yang ditemukan di dalam bagasi/ koper Terdakwa tersebut kemudian disisihkan seberat 1 (satu) gram sebagai contoh untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I. Mataram dengan kesimpulan contoh tersebut adalah Hasis dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 146/N-INS/MTR/12 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM, Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt., Ibnu Marseno, A.Md;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 19 Maret 2013 adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengimpor Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Subsidaire Pasal 113 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert dengan pidana penjara seumur hidup;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910 yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam yang diduga Hasis dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah boarding pas Silk Air MI 128 atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert;
 - 1 (satu) buah kupon pengambilan bagasi MI 411/MI/128 Nomor M1320057;
 - 1 (satu) buah Pemberitahuan Pabean atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert;
 - 1 (satu) buah *pasangger itinerary* dengan kode MFOKEX a.n. Rolf Oskar Josef Schweikert,; Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah telepon seluler merk “Samsung Galaxy Duos” dengan kartu memory;
 - 2 (dua) buah gembok;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah paspor dengan nomor C8RPM3LCR atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert;
 - 1 (satu) buah alat pemotret saku;
 - 1 (satu) buah catatan;
 - 2 (dua) buah buku telepon;
 - 1 (satu) buah kanthil (penyegar mulut);
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) set kunci;
 - 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah 20 (dua puluh) USD;
 - 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 5 (lima) USD;
 - 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah 50 (lima puluh) SGD;
 - 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah 10 SGD;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 2 (dua) SGD;
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 500 (lima ratus) EURO;
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 1 (satu) ENGEL;
- 3 (tiga) lembar uang kertas sejumlah 10 (sepuluh) NEPAL RUPEE;
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 5 (lima) NEPAL RUPEE;
- 2 (dua) Lembar uang kertas sejumlah 1000 (seribu) INDIA RUPEE;
- 3 (tiga) lembar uang kertas sejumlah 100 (seratus) INDIA RUPEE;
- 3 ((tiga) lembar uang kertas sejumlah 10 (sepuluh) INDIA RUPEE;
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk 8 GB merk Intentso;
- 1 (satu) buah kartu SD 4 GB merk Kingstone;
- 1 (satu) buah handphone merk Panasonic;
- 1 (satu) buah buku harian;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 458

/Pid.B/2012/PN.MTR., tanggal 01 Mei 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mengimpor Narkotika Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert dengan pidana penjara Seumur Hidup;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan bahwa Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam yaitu hasis dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram, dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) buah koper berwarna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) buah boarding pas Silk Air MI 128 atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert, 1 (satu) buah kupon pengambilan bagasi MI

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/MI/128 Nomor M1320057, 1 (satu) buah Pemberitahuan Pabean atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert, 1 (satu) buah Pasangger Itinerary dengan kode MFOKEX an. Rolf Oskar Josef Schweikert, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4) Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telepon seluler merk "Samsung Galaxy Duos" dengan kartu memory;
- 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah paspor dengan nomor C8RPM3LCR atas nama

Rolf Oskar Josef Schweikert;

- 1 (satu) buah alat pemotret saku;
- 1 (satu) buah catatan;
- 2 (dua) buah buku telepon;
- 1 (satu) buah kanthil (penyegar mulut);
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) set kunci;
- 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah 20 (dua puluh) USD;
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 5 (lima) USD;
- 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah 50 (lima puluh) SGD;
- 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah 10 SGD;
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 2 (dua) SGD;
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 500 (lima ratus) EURO;
- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 1 (satu) ENGEL;
- 3 (tiga) lembar uang kertas sejumlah 10 (sepuluh) NEPAL

RUPEE;

- 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 5 (lima) NEPAL RUPEE;
- 2 (dua Lembar) uang kertas sejumlah 1000 (seribu) INDIA

RUPEE;

- 3 (tiga) lembar uang kertas sejumlah 100 (seratus) INDIA

RUPEE;

- 3 (tiga) lembar uang kertas sejumlah 10 (sepuluh) INDIA

RUPEE;

- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk 8 GB merk Intentso;
- 1 (satu) buah kartu SD 4 GB merk Kingstone;
- 1 (satu) buah handphone merk Panasonic;
- 1 (satu) buah buku harian;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert;

8. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PID/2013/PT.Mtr., tanggal 24 Juli 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 458/Pid.B/2012/PN.Mtr., tanggal 1 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengurangan masa penahanan dan barang bukti, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mengimpor Narkotika Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert dengan pidana penjara seumur hidup;
 5. Memerintahkan supaya Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert tetap dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus lempengan getah padat berwarna hitam yaitu Hasis dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram dan 1 (satu) buah koper berwarna hitam bergaris abu-abu merk Samsonite 1910, dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah boarding pas Silk Air MI 128 atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert, 1 (satu) buah kupon pengambilan bagasi MI 411/MI/128 Nomor M1320057, 1 (satu) buah Pemberitahuan Pabean atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert, 1 (satu) buah *Pasangger Itinerary* dengan kode MFOKEX an. Rolf Oskar Josef Schweikert, **tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**
 - 3) 1 (satu) buah telepon seluler merk "Samsung Galaxy Duos" dengan kartu memory, 2 (dua) buah gembok, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah paspor dengan nomor C8RPM3LCR atas nama Rolf Oskar Josef Schweikert, 1 (satu) buah alat pemotret saku, 1 (satu) buah catatan, 2 (dua) buah buku telepon, 1 (satu) buah kanthil (penyegar mulut), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) set kunci, 2 (dua) lembar uang kertas

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017



sejumlah 20 (dua puluh) USD, 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 5 (lima) USD, 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah 50 (lima puluh) SGD, 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah 10 SGD, 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 2 (dua) SGD, 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 500 (lima ratus) EURO, 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 1 (satu) ENGEL, 3 (tiga) lembar uang kertas sejumlah 10 (sepuluh) NEPAL RUPEE, 1 (satu) lembar uang kertas sejumlah 5 (lima) NEPAL RUPEE, 2 (dua Lembar) uang kertas sejumlah 1000 (seribu) INDIA RUPEE, 3 (tiga) lembar uang kertas sejumlah 100 (seratus) INDIA RUPEE, 3 ((tiga) lembar uang kertas sejumlah 10 (sepuluh) INDIA RUPEE, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk 8 GB merk Intentso, 1 (satu) buah kartu SD 4 GB merk Kingstone, 1 (satu) buah hand phone merk Panasonic, 1 (satu) buah buku harian, dikembalikan kepada Terdakwa Rolf Oskar Josef Schweikert;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No mor 1823 K/Pid.Sus/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROLF OSKAR JOSEF SCHWEIKERT tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali No mor 8/Akta-PK /Pid.B/2016/Pn Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 20 Januari 2014 . Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami adalah bukan merupakan bagian dari sindikat perdagangan Narkoba Internasional yang dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat Indonesia yang sedang berperang dengan peredaran narkoba pada saat ini, akan tetapi klien kami membawa narkotika tersebut dengan maksud akan dipergunakan sebagai obat bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang sedang menderita penyakit reumatik oleh karena narkotika di negara asalnya Jerman lebih mahal harganya, akan tetapi pada saat itu Permohonan Peninjauan Kembali sedang berlibur di Lombok dari Nepale ke Singapura dan langsung menuju Lombok;
2. Bahwa adanya surat Keterangan dari dokter keluarga, klien kami yang dikirimkan lewat email dan sudah kami terjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yang mengatakan bahwa klien kami tersebut memang mempunyai penyakit pada persendian, rematik, karena di Jerman sangat mahal harganya makanya klien kami memberinya dari Nepal untuk dibawa ke Jerman, untuk pengobatan pada dirinya dan tidak ada maksud untuk diperdagangkan untuk mencari keuntungan pribadi dari Pemohon Peninjauan Kembali dan pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali hendak berlibur dahulu di Singapura yang selanjutnya menuju ke Lombok;
3. Bahwa adanya surat pernyataan dari istri terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, klien kami yang datang dari Jerman yang *statement* (pernyataan) yang dibuat pada Notaris yang berdomisili di Mataram yaitu Notaris & PPAT Bapak I Nengah Sukma Mulyawan S.H ;
4. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 266 Ayat 2 huruf b ke 4, Mahkamah Agung bahwa bila permintaan kembali dapat diterima untuk diperiksa dengan demikian haruslah dengan penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung Nomor 1823 K/Pid.Sus/2013 tanggal 09 Desember 2013 *juncto*. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/Pid/2013/PT.Mtr tanggal 24 Juli 2013 *juncto* Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Mataram Nomor 458/Pid.B/2012/PN.MTR tanggal 01 Mei 2013 yang menyatakan Terdakwa ROLF OSKAR JOSEF SCHWEIKERT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengimpor Narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara "Seumur Hidup" telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang relevan;
- Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana terdapat Novum/keadaan baru yang membuktikan Terpidana bukan bagian dari sindikat internasional Narkotika, akan tetapi karena Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menderita sakit persendian, reumatik dan untuk mengobati sakitnya tersebut Terpidana membeli Narkotika jenis HASIS dari Nepal yang terdapat pada lempengan getah padat yang berwarna hitam seberat \pm 3.708,6 (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram yang ditemukan di dalam lapisan bagian bawah koper milik Terpidana, yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bandara Lombok-Mataram, setelah Terpidana melakukan penerbangan dengan rute dan dari Nepal-Singapura-Lombok Mataram ;
- Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana yang didalilkan sebagai *Novum*, diantaranya berupa :
 - Fotokopi dokumen pengakuan sebagai Dokter praktek dan Dokter keluarga yang sah atas nama Karl Dieter Volker (bukti PK-1);
 - Fotokopi/surat pernyataan dari Dokter Keluarga tanggal 24 Oktober 2014 (bukti PK-2);
 - Fotokopi/Izin Praktek Kedokteran yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Cabang Noorbaden German (bukti PK-3);
 - Surat pernyataan dari Istri Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang menerangkan penyakit Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana yang dinyatakan di depan Notaris I Nengah Sukma Mulyawan, S.H;
- Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bukti surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai *Novum* (keadaan baru) yang dapat mempengaruhi putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK), karena

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti surat tersebut hanya berkaitan dengan penyakit Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana, dan alasan sakitnya Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana bukan sebagai alasan membenar atau pemaaf tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana, yang telah membawa Narkotika seberat $\pm 3.708,6$ (tiga ribu tujuh ratus delapan koma enam) gram tersebut di dalam kopernya menuju ke Indonesia;

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Terpidana pada pokoknya hanya mohon keringanan pidana dengan mengajukan alasan-alasan meringankan sebagaimana tersebut di atas yang tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ;
- Bahwa oleh karena itu alasan-alasan Peninjauan Kembali (PK) Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP, maka harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana tetap dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **ROLF OSKAR JOSEF SCHWEIKERT** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 10 Mei 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 34 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)